BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1504, 2013 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi operasionalisasi Pusat Pembiayaan Perumahan, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran

www.djpp.kemenkumham.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 389

(1) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat.

(2) Pusat Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 390

Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non eselon yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan pembiayaan perumahan;

b. pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan operasi kegiatan;

d. pengelolaan urusan umum dan hukum;

e. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 392

Pusat Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

a. Direktur Utama;

b. Direktur Layanan;

c. Direktur Keuangan;

d. Direktur Operasi;

e. Direktur Umum dan Hukum; dan

f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 392A

Direktur utama mempunyai tugas memimpin Pusat Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 392B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392A, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB);

b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);

c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);

d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA;

e. penyusunan rencana kebutuhaan, inventarisasi, dan penghapusan aset;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga;

h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi;

i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

www.djpp.kemenkumham.go.id